

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi. Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka<sup>1</sup>”. Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi, yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin penting dalam negara demokrasi yakni adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan oleh pendirian Ormas. Ormas ini diharapkan sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat seperti yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” sehingga rakyatlah yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan yang sejati.

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak , Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2003: Kencana Prenada Media Group, hlm 79.

Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi, yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab.

Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Peraturan tentang Ormas sudah diatur keberadaannya sejak era orde baru, diatur dengan undang-undang yang dijadikan instrumen pengaturan organisasi masyarakat adalah UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi masyarakat dalam undang-undang ini adalah “organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila<sup>2</sup>”.

Pada dasarnya kebebasan berkumpul dan berserikat yang terejawantahkan dengan pembentukan Ormas oleh sejumlah kelompok masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang sebagai wujud nyata dari demokrasi. Maka adanya hukum menjadi penting untuk memberi batasan terhadap demokrasi itu sendiri. Ada sebuah adagium, “demokrasi tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang”. Makna dari adagium itu, demokrasi harus senantiasa

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

dikawal oleh hukum agar berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan atau anarkis karena semuanya bisa bertindak sendiri-sendiri berdasar kekuatannya.

Indonesia sebagai Negara yang beragam, telah mengakomodir berbagai macam ormas. Namun apabila terdapat ormas yang dianggap mengancam keamanan, ketertiban dan persatuan bangsa, maka Negara harus bertindak tegas melalui hukumnya agar tidak terjadi pembiaran dan masyarakat terugikan. Beberapa bentuk ancaman tersebut misalnya ormas yang menyerukan pembentukan system Negara selain Negara demokrasi, ormas yang anti Pancasila, ormas yang menyerukan kekerasan pada perempuan, menyebarkan ujaran kebencian dan mengakibatkan konflik di masyarakat dan masih banyak lagi.

Sebagai Negara hukum, para pembuatan aturan atau undang-undang tidak membuat undang-undang semata tanpa alasan, tentunya para pembentuk undang-undang telah melihat terlebih dahulu fenomena apa yang terjadi di masyarakat oleh karenanya hukum selalu bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, dan dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas pula dari politik hukum. Salah satu dinamika yang sedang dihadapi Indonesia adalah dinamika mengenai organisasi kemasyarakatan. Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan, sebaran dan jenis kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta

menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika organisasi kemasyarakatan dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Dalam pelaksanaannya eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahannya adalah belakangan ini munculnya gerakan-gerakan beberapa organisasi kemasyarakatan yang bertindak dengan kekerasan dan anarkis. Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh ego sentris kelompok dengan dalih bahwa hukum sudah tidak berjalan secara mekanis lagi, sehingga dengan mandeknya mekanisme hukum itu banyak dari mereka mengambil jalan sendiri dengan melakukan penindakan non-hukum yang secara jelas melanggar norma hukum. Justru tanpa disadari sesungguhnya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila.

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang merubah ketentuan pembubaran organisasi masyarakat (selanjutnya disebut ormas) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut memberikan otoritas yang besar pada Pemerintah, dan mengambil alih kekuasaan pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada Badan Judicial beralih pada Kekuasaan Eksekutif. Padahal kebebasan berserikat merupakan Hak Asasi Manusia (freedom of association) yaitu melindungi hak setiap individu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membentuk suatu organisasi dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri<sup>3</sup>.

Melihat kondisi riil tersebut, justru sangat merugikan dan tidak baik dipertontonkan kepada publik. Apalagi organisasi kemasyarakatan yang tidak pernah berhenti melakukan tindakantindakan kekerasan dan anarkis menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memastikan keamanan masyarakat berjalan dengan baik. Wajar untuk dipahami apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip saling menghargai dan menghormati sehingga Pemerintah melalui

---

<sup>3</sup> Andan Buyung, et al, Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1997: Yayasan Obor Indonesia, hlm 20

Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum itu tidak bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik<sup>4</sup>. Posisi politik hukum nasional yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yuridiksi Republik Indonesia sangat penting karena hal itu akan dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Kebijakan terhadap proses dan awal pembentukan perppu tentang ormas ini menimbulkan banyak pertanyaan yang sifatnya kontroversial dari beberapa pakar politik dan para pakar hukum yang mencermati sikap presiden dalam menangani dan menyelesaikan kasuskasus penodaan, kekerasan, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang saat ini menjadi perhatian dan target pemerintah dalam membenahi dan menata organisasi masyarakat. Hal ini sangat menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintahan telah bertindak cepat dalam mengambil suatu tindakan yang sangat cepat.

Pada hakikatnya dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-undang di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibutuhkan suatu politik hukum, yang mana dalam pembentukan peraturan tersebut memiliki arah. kebijakan yang jelas dan terarah sesuai dengan porsinya dan bertujuan untuk mencapai cita-cita negara. Cita-cita negara tersebut meliputi keamanan publik negara

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

manapun hal ini terkait langsung dengan masalah hukum, politik, sosial, hak asasi manusia dan pembangunan

Artinya, baik secara normatif maupun praktis fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum nasional sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses diatas. Atas kondisi tersebut, Negara berupaya melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karenanya penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul **Politik Hukum Pembubaran Organisasi kemasyarakatan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana Politik Hukum Pembubaran Ormas di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana politik hukum pembubaran di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini tentu memiliki manfaat, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan ilmu hukum tata negara, khususnya pada pengetahuan tentang organisasi masyarakat.
2. Manfaat praktis, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum tata Negara khususnya lembaga legislatif .
3. Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas, maupun para pembuat undang-undang dalam bidang organisasi masyarakat
4. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.





## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Politik**

##### **1. Definisi Politik**

Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)" betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan.

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Mariam Budiardjo mengartikan politik sebagai segala bentuk kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sebuah

sistem untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat .oleh karena terkait dengan tujuan tersebut, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif politik hukum. Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut.

## **2. Definisi Hukum**

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Ahmad Ali , *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, 2008 , Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia<sup>6</sup>. Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang selayaknya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat imperatif, dan berisi perkenaan yang bersifat fakultatif. Norma hukum inilah yang disebut sebagai hukum positif, yang berlaku dalam suatu negara dan dalam waktu tertentu, atau yang dikenal dengan *ius contutum*.

Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”<sup>7</sup>.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu<sup>8</sup>:

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, ataupun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003. Hlm. 12

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung, 2008, Hlm. 15

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, 2009, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Penulis-penulis Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan L.J. Van Apeldoorn, seperti Sudirman Kartohadiprodo mengatakan, “jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan”. Kemudian Lili Rasyidi, mengemukakan bahwa hukum itu banyak seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan hukum, sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna<sup>9</sup>.

Menurut Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.

Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat

### **3. Defenisi Politik Hukum**

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>9</sup> Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung, 1985 : Remaja Rosdakarya, hlm. 3

Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. tujuan Negara ini harus dapat diselenggarakan berdasarkan dasar Negara (Pancasila) yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada dasarnya, pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, walaupun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo: “politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik<sup>10</sup>”.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, 1991: Citra Aditya Bakti, Cet.III hlm. 352-353

Secara etimologi, Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*)<sup>11</sup>.

PadmoWahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk<sup>12</sup>. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19-25.

<sup>12</sup> PadmoWahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 160

<sup>13</sup> PadmoWahyono. 1991. *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991. Hlm 6

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara politik hukum adalah legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi<sup>14</sup> :

1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada
2. Pembaharuan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada system hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau citacita. Oleh karena itu tujuan dari pada politik hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berujung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut. Mengenai pembaharuan hukum tidak harus dimaknai dengan pembuatan hukum baru. Akan tetapi memilih dan memilah hukum yang telah ada apabila mengandung nilai-nilai yang universal, dapat tetap di berlakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Raharjo bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi. Op cit. Hlm 13

<sup>15</sup> Politik hukum berkaitan dengan fungsi beberapa lembaga negara. Dalam pelaksanaannya sangat berkaitan erat dengan fungsi eksekutif, legislative maupun yudikatif. Lihat. H. Abdul Latif. 2014. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 181



Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Dalam bentuknya hukum berupa suatu undang-undang, sebagai karya intelektual yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menentukan suatu pola perilaku masyarakat. Sehingga penentuan hukum disini bersifat *top-down*<sup>16</sup>.

## **B. Politik Hukum Indonesia**

### **1. Tinjauan Umum Politik Hukum Indonesia**

Mahfud MD dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” ada tiga macam jawaban yang bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik dalam kerangka hukum nasional antara lain sebagai berikut<sup>17</sup>:

2. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
3. Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atas kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan bersaing

---

<sup>16</sup> Ahmad Fadlil Sumadi.2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang. Hlm 159

<sup>17</sup> Politik hukum baru yang berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menentukan pembaharuan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Lihat selengkapnya dalam Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jogjakarta, 1998, hlm. 9.

4. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tapi begitu ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa dalam hubungannya tolak tarik antara politik dan hukum maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik<sup>18</sup>.

## **2. Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Hukum**

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement dan social engineering atau innovation, sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (*socialization dan recruitment*), konversi (*rule making, rule application, ruleadjuication, interest particulation dan aggregation*) dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*,13

fungsi kapabilitas (*regulative, ekstraktif, distributive, dan responsif*). Di antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan *two faces of a coin*, saling menentukan dan mengisi. Adakalanya kebijakan politis yang berperan untuk menentukan materi hukum yang selayaknya berlaku dalam negara, sesuai dengan pandangan dan pertimbangan politik. Di lain posisi, hukum berperan mengatur lalu lintas kehidupan politik bagi masyarakat politik itu, baik yang berada disuprastruktur. Maupun infrastruktur politiknya, baik kalangan partai politik sebagai nucleus-nya maupun bagi ormas-ormas selaku plasma masyarakat politik itu<sup>19</sup>.

Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun.

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada

---

<sup>19</sup> Ahmad Muladi, *Politik Hukum*, Padang, 2003 : Akademia Permata, hlm.15

keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya<sup>20</sup>.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari

---

<sup>20</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Penerjamah Nirwono dan AG Priyono. Jakarta: LP3S, 1990, hlm 119.

dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional<sup>21</sup>.

Pelaku politik hukum adalah alat pemerintahan dalam arti luas, yakni alat pemerintahan dalam bidang legislatif, alat pemerintahan dalam bidang yudikatif, yang dimaksud dengan alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah alat pemerintahan yang bertugas menetapkan ketentuan hukum yang belum berlaku umum. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 (lama) yang termasuk alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah MPR dalam menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara<sup>22</sup>.

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum. Ada tiga macam jawaban yang menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Ketiga, hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lain. Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan yang mana lebih determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara alternative yang pertama dan kedua, disebabkan oleh perbedaan cara para ahli memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antara anggota masyarakat termasuk dari

---

<sup>21</sup> Lilis Rasjidi dan IB Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, 2003: Mandar Maju, hlm 18

<sup>22</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, 2011: Sinar Grafika, hlm 81-82.

sudut das sein (keyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat di pengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya, tetapi juga dalam pembuatannya, tetapi juga dalam keyataan-keyataan empirisnya. Kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedir.

### **C. Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat**

#### **1. Definisi Organisasi Masyarakat**

Manusia adalah mahluk social yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai sautu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Organisasi Kemasyarakatan dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan dalam hal berbagai kegiatan, profesi dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Organisasi Kemasyarakatan merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.

Keberadaan Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia<sup>23</sup>.

Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Ada beberapa pembagian dari teori organisasi yaitu :

- a. Teori Organisasi Klasik (*classical theory*) kadang-kadang disebut juga teori tradisional, yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan (abad 19) yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan.
- b. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan manusiawi (*The human relation movement*). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefinisikan “suatu organisasi” sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama.
- c. Teori modern ditandai dengan ahirnya gerakan *contingency* yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip

---

<sup>23</sup> Nielton Caves Durado, 2016, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*, Jurnal eksekutif Volume 1, No 7, hlm. 2

yang saling bersaing.

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri organisasi atau administrasi pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya kelompok manusia, terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. Adanya kerjasama dari kelompok-kelompok tersebut.
- c. Adanya kegiatan atau proses.
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan.
- e. Adanya tujuan.

Berbicara mengenai organisasi masyarakat Terminologi istilah dalam organisasi masyarakat sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai kompetitif. Dalam bahasa Inggris meliputi beberapa istilah yaitu *voluntary agencies/organisations, non-government organisation (NGO), private voluntary organization (PVO), community (development) organization, 'social action groups, non-party group, micro or people's movement*. Tidak ada istilah tunggal yang mampu mencakup semua istilah tersebut dan untuk membuka beberapa batasan dan pemisahan<sup>24</sup>.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan telah di atur di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 1 bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

---

<sup>24</sup> Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, (Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989), hlm. 3



berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu<sup>25</sup>:

1. Organisasi dipandang sebagai wadah;
2. Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
3. Organisasi sebagai kumpulan orang.

## **2. Tujuan Organisasi Masyarakat**

Bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan Masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya Tujuan Nasional.

Chris Agyris menyatakan sebuah eksistensi sebuah organisasi melalui pernyataan. “Organisasi–organisasi biasanya dibentuk orang guna mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif”. Tujuan organisasi mempunyai pengaruh dalam mengembangkan organisasi baik itu untuk perekrutan

---

<sup>25</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68

anggota, serta .

pencapaian apa yang ingin dicapai dalam berjalannya organisasi. Tujuan organisasi tersebut antara lain :

- a) Tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta selektif karena dilakukan secara bersama-sama.
- b) Tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan.
- c) Tempat untuk mencari keuntungan dan pendapatan bersama- sama.
- d) Tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama mendapatkan pengawasan dan kekuasaan<sup>26</sup>.

### **3. Status Organisasi Kemasyarakatan**

Mempertimbangkan kontroversi yang dibahas pengaturan oleh organisasi sosial (Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan – ORMAS) yang dibahas oleh parlemen Indonesia tahun 1985 dan selanjutnya akan dibahas pada sub bab selanjutnya maka terdapat persepsi yang kuat dari luar Indonesia bahwa pengaturan undang-undang ini telah mempengaruhi otonomi LPSM / LSM. Pandangan ini ditekankan untuk menghindari kenyataan bahwa peraturan ekstensif yang berlaku sebelum hukum ORMAS. Hal ini terkait bantuan pihak asing, sebagaimana diketahui mayoritas dana yang diterima oleh LSM / LPSM berasal dari luar negeri. Apabila dilaksanakan sepenuhnya maka akan berpotensi terhadap pengendalian internal sepenuhnya<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Press, Tahun 2010), hlm. 91

<sup>27</sup> Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, Yogyakarta, 2011: Pustaka Yustisia, hlm. 87

Undang-Undang Ormas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 adalah Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sudah mencakup semua konteks komunitas/perkumpulan. Undang-Undang tersebut mengatur “dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” yang mengisyaratkan adanya persatuan seluruh bentuk organisasi. Hal ini tidak sesuai dengan tipe LPSM yang tidak mempunyai dasar keanggotaan dan peran mereka dalam mendorong pertumbuhan organisasi lokal yang mandiri dan otonom. Undang-undang Ormas juga mengatur mengenai pedoman teknis oleh kementerian-kementerian terkait dan untuk panduan umum dalam Undang-undang Ormas juga memberikan kekuasaan kewenangan pada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang kegiatannya dianggap merugikan nilai-nilai harmoni sosial 'kesatuan nasional' diabadikan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan validitas Undang-undang Ormas terhadap keberadaan Ormas di Indonesia bahwa pertumbuhan Ormas-Ormas harus sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku<sup>28</sup>.

#### **4. Pembentukan Organisasi Masyarakat**

Pendirian ormas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur di dalam BAB IV yaitu tentang pendirian. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa : Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan. Pendirian ormas sendiri dibedakan menjadi 2, sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

---

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, 2005 : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, hlm 87

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.

Untuk ormas yang berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melalui prosedur pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu. Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga Indonesia asli dan juga warga negara asing. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang dimohonkan oleh warga Indonesia asli. Untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang Ormas Yang didirikan oleh warga negara asing. Di dalam hal ini warga negara asing boleh mendirikan ormas di wilayah Indonesia sesuai bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,

yang dinyatakan bahwa “ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”.

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus berbadan hukum hal tersebut terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan bahwa :

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
- c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Untuk tata cara pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib mendapatkan izin Pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa :

“Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah”.

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan bahwa :

1. Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah

mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

2. Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. pemegang izin tinggal tetap;
  - c. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
  - e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.
3. Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf

- c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan seterusnya.

Tahapan pendaftaran diterangkan dalam BAB III Tentang Tahapan Pendaftaran mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan penelitian tentang semua persyaratan yang diajukan dan apakah ormas tersebut layak untuk diberikan surat keterangan terdaftar, penelitian tersebut terbagi atas penelitian dokumen dan juga penelitian lapangan. Untuk Hal Penelitian Dokumen tersebut tercantum di dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah itu Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang dinyatakan bahwa :

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang

berwenang menandatangani SKT. Kemudian pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu juga untuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, ada juga prosedur perizinan yang diberikan pemerintah. Hal ini terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013.

### **5. Pembubaran Ormas**

Dalam konteks pembubaran organisasi kemasyarakatan, tentu harus memiliki alasan yang jelas. Mengingat organisasi kemasyarakatan merupakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia. Sehingga kemudian dalam melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia perlu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Maka dengan demikian alasan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- b. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 59, maka terdapat dua



alasan pembubaran yaitu tidak memenuhi kewajiban organisasi kemasyarakatan dan melanggar larangan. Sehingga diperlukan kajian untuk memastikan apakah kedua alasan tersebut telah sesuai dengan negara hukum dan perlindungan hukum.

Salah satu alasan pembubaran organisasi kemasyarakatan yaitu apabila tidak melaksanakan kewajiban. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menyebutkan bahwa yang menjadi kewajiban yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

**a. Pembubaran Ormas menurut No.17 tahun 2003**

Pesatnya perkembangan organisasi masyarakat tersebut, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas organisasi masyarakat yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat fakta-faktanya munculnya berbagai anarkisme, seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah dan anarkisme di Temanggung Jawa Tengah, memicu desakan untuk melakukan pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap terlibat dalam

peristiwa tersebut<sup>29</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara, khususnya organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan pola kekerasan dan pengerahan massa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai sanksi bagi para pelakunya. Apalagi beberapa kali pelaku yang menggunakan identitas sebagai organisasi kemasyarakatan tidak tersentuh oleh hukum. Meskipun pelaku-pelaku di dalam organisasi tersebut ditangkap, lalu diadili, tetapi keberadaan organisasi kemasyarakatan masih tetap berjalan. Hal inilah yang membuat maraknya tuntutan pembubaran terhadap Ormas yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan tersebut.

Dalam konsep normatif mengenai organisasi kemasyarakatan, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memang mengatur mengenai pendirian ormas baik yang berbadan hukum perkumpulan, yayasan, yayasan asing, ataupun ormas yang tidak berbadan hukum. Pengaturan mengenai pembekuan dan pembubaran ormas, lebih banyak diatur dalam Bab XVII mengenai sanksi terhadap ormas yang melanggar terhadap larangan-larangan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Larangan terhadap ormas sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2013 terlihat lebih detail. Ada empat larangan yang diatur dalam pasal tersebut yakni :

1. Larangan penggunaan bendera, lambang, atribut yang sama dengan bendera, lambang negara Republik Indonesia, lembaga pemerintahan, lembaga internasional, organisasi terlarang atau partai politik.

---

<sup>29</sup> Magfirah Maasum, “Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan NilaiNilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*, Vol.6, (Juli, 2017), hlm 5.

2. Larangan untuk melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum diantaranya: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum,tau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
3. Larangan untuk menerima sumbangan dalam bentuk apapun, termasuk dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan mengenai bahwa ormas dilarang menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing. Bantuan asing itu meliputi bantuan keuangan, peralatan, tenaga dan fasilitas.
4. Larangan untuk mengembangkan, menganut, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengaturan mengenai larangan kegiatan ormas ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai aktivitas ormas yang terkadang kemunculannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada organisasi kemasyarakatan yang muncul sebagai salah satu bentuk ekspresi terhadap euforia kebebasan dengan memperjuangkan ide dan gagasannya melalui cara-cara anarkis. Ada juga organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk tujuan jangka pendek dan tidak jelas arah kegiatan dan tujuannya. Progo Nurdjaman Sekretaris Jenderal Dalam Negeri menyatakan bahwa pada saat

ini banyak ormas yang telah kebablasan karena didirikan untuk memenuhi kepentingan sesaat. Bahkan ada pula kegiatan organisasi kemasyarakatan yang menjurus kepada ekstrimisme dan menimbulkan keresahan di masyarakat<sup>30</sup>.

Peringatan tertulis yang diberikan kepada ormas terdiri atas peringatan tertulis kesatu, kedua dan ketiga, dan berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Peringatan tertulis kesatu diberikan sebanyak 2 (dua) kali. Bila diabaikan, maka mendapatkan peringatan ketiga. Sanksi bagi ormas yang telah mendapatkan peringatan ketiga dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yakni : penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan. Mengenai sanksi penghentian sementara, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Sedangkan bagi ormas di lingkup provinsi atau kabupaten/kota wajib meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Daerah, kepala kejaksaan, kepala kepolisian sesuai tingkatannya. Pertimbangan dari Mahkamah Agung diberi jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu tidak diberikan maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara. Sanksi penghentian sementara dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai ormas yang tidak berbadan hukum, maka sanksinya berupa pencabutan surat keterangan terdaftar. Pencabutan surat keterangan terdaftar ini wajib mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung baik yang mengajukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari.

---

<sup>30</sup> Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa pasca reformasi banyak lahir

Bagi ormas berbadan hukum, maka sanksinya adalah pencabutan status badan hukum. pencabutan status ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. pencabutan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 68). Pencabutan itu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 69).

Pembubaran ormas berbadan hukum diajukan oleh Kejaksaan ke pengadilan negeri atas permintaan tertulis dari menteri hukum dan hak asasi manusia. Permohonan ini harus disertai dengan bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan dari pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, menteri hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal putusan diucapkan.

Putusan pengadilan negeri dapat diajukan kasasi ke mahkamah agung dalam jangka waktu 14 hari. Untuk ormas berbadan hukum yayasan asing sanksi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin operasional, pencabutan izin operasional, pembekuan izin prinsip, pencabutan izin prinsip dan/atau sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 81).

**b. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2017**

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2017 tidak lepas dari diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut muncul sebagai respon pemerintah terhadap keberadaan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrarius actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya<sup>31</sup>.

Beragam kritik pun muncul usai diterbitkannya Perppu Ormas tersebut. Banyak poin yang menjadi sorotan dari berbagai pihak, atas muatan Perppu ormas yang dinilai bisa menjadi alat pemerintah untuk melakukan tindakan kesewenang-

---

<sup>31</sup> [http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel\\_gpr](http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr) (diakses pada tanggal 18 Juni 2022 Pukul 14:00 WIB).

wenangan dalam hal pembubaran Ormas. Poin-poin krusial terkait penghapusan prosedur pengadilan untuk membubarkan Ormas hingga ketentuan unsur pidana menjadi sorotan.

Secara garis besar, Perppu Ormas berisi empat hal besar. *Pertama*, perluasan pendefinisian tentang ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Jika dalam UU Ormas yang dimaksud ormas yang membawa ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila hanya mencakup ateisme, Perppu ini ditambah dengan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Perluasan definisi ini didasarkan pada kenyataan, tantangan kehidupan bernegara yang hendak mengganti dasar negara bukan hanya dari kelompok yang sudah disebut dalam UU Ormas, melainkan juga dari kelompok ideologi lain, termasuk ideologi yang berbalut agama.

*Kedua*, perincian atas sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan ormas. Larangan-larangan ini sebenarnya sudah ada dalam UU Ormas, tapi dalam perppu larangan itu diperinci item-itemnya, terkait dengan nama, lambang dan bendera; pendanaan; tindakan permusuhan berdasar suku agama, dll.

*Ketiga*, menyederhanakan mekanisme dan prosedur pembubaran ormas. Jika dalam UU Ormas mekanisme dan prosedurnya dianggap panjang dan berbelit-belit, perppu ini menyederhanakan menjadi tiga langkah:

- 1) peringatan tertulis cukup satu kali dan ditunggu sampai tujuh hari;
- 2) penghentian kegiatan; dan
- 3) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sekaligus dinyatakan pembubaran.

*Keempat*, penambahan ancaman pidana. UU Ormas dapat dikatakan miskin ancaman pidana. Perppu ini justru memberikan ancaman pidana yang cukup berat, bukan hanya untuk pengurus ormas, melainkan juga anggotanya. Ancaman hukumannya 6 bulan sampai 1 tahun; 5 sampai 20 tahun untuk tindak pidana tertentu. Bukan hanya itu, perppu ini juga membuka peluang adanya pidana tambahan di samping pidana penjara<sup>32</sup>.

Perppu Ormas 2017 justru telah menempatkan ormas dan pengurus serta anggotanya, yaitu dalam posisi yang diuntungkan untuk memperoleh kepastian hukum karena telah memangkas tenggat waktu relatif singkat dalam memutuskan sanksi pembubaran, dibandingkan dengan UU Ormas 2013 yang membutuhkan waktu tunggu dengan tenggat waktu lebih dari 100 hari bahkan lebih dari 400 hari.

Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 sebagai UU yang baru tersebut, ada beberapa perubahan yang dilakukan terhadap UU. No.17 Tahun 2013 antara lain Perubahan pada Pasal 1 angka 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Penjelasan Pasal 59, kemudian Pasal 63-81 di hapus, Muncul Pasal 80A, Pasal 82A, dan Pasal 83A, dan adanya BAB XVIII.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan terkait adanya tindakan Ormas yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 60 Sebagai berikut :(1). Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan

---

<sup>32</sup> Rumadi Ahmad, "*Perppu N0 2 Tahun 2017 Ancam Demokrasi?*", Surat Kabar Media Indonesia, (Jakarta), 17 Juli 2017.



Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif; (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Untuk Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yaitu terdiri atas :

- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan. Apabila Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kemudian apabila Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan tersebut, menteri melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sedangkan Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif yang dimaksud berupa:

- a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau;
- b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Kemudian, Dalam UU No.16 Tahun 2017 menghapus beberapa Pasal dan menyisipkan sejumlah

ketentuan sebagai Pasal pengganti. Setidaknya terdapat 19 Pasal yang dihapus yaitu Pasal 63-81 dan diganti dengan Pasal sisipan yaitu Pasal 80 A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf. c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”.

Dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 tidak berjenjang, sehingga bisa saja langsung pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa melalui peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b yang menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum” adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas contarius actus, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan”.*

Secara langsung dalam pasal tersebut memberikan penegasan bahwa UU

No.16 Tahun 2017 menganut asas *contarius actus*. Penggunaan asas *contrarius actus* menurut aktivis hukum Eryanto Nugroho dalam undangundang ini tidaklah tepat. Selain karena argumen hak kebebasan berserikat, lahirnya suatu entitas badan hukum (*rechtspersoon*) bukansekadar persoalan administrasi perizinan belaka. Suatu badan hukum lahir kemudian diakui sebagai subyek hukum. Sebagai subyek hukum, dia dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia. Walaupun dalam hal pembubaran Ormas yang diatur dalam UU ini tidak disediakan prosedur dan mekanisme peradilan, namun keputusan menteri terkait dalam hal membubarkan Ormas tersebut apabila ada pihak yang merasa keberatan, maka keputusan menteri tersebut masih dapat diuji melalui jalur pengadilan di Tata Usaha Negara (PTUN).

### **5. Peran Organisasi Masyarakat**

Peran sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat - syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu <sup>33</sup>:

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto , Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, 2010 : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 94

- a. Peran meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu - individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Adanya organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi dari sekelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat.

#### **6. Macam-Macam Organisasi Masyarakat di Indonesia**

Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia bisa bermacam ragamnya, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan.

Organisasi Kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya

adalah organisasi profesi, seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain;

- b) Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti: Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, HKBP, dan lain-lain. Di mana dalam praktiknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya<sup>34</sup>.

Sedangkan menurut ketentuan terbaru Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2017, menjelaskan bahwa: “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ormas juga memiliki sifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Sedangkan tujuan Ormas antara lain untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;

---

<sup>34</sup> Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm 16.

- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan Negara. Sedangkan fungsi Ormas sebagai sarana antara lain penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan langkah-langkah salah satunya adalah membuat batasan-batasan untuk menghindari jalan yang sesat. Penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah masalah tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen<sup>35</sup>.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan pada penelitian ini, yaitu :

---

<sup>35</sup> Mirudin dan Zainal Asyikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Jakarta, 2010: rajawali Pers, hal.118

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Perubahan asta Undang-undang Nomor 17 tahun 2003.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>36</sup>.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2015: Pranada Media Grup, 2015, hal.181



- Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Perubahan asta Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>37</sup>.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana dalam kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh

---

<sup>37</sup>Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta, 2003 : Raja Grafindo Persada , hal.23

dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini, bahan hukum yang di analisis antara lain yaitu. dengan menggunakan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan organisasi masyarakat.